

**ANALISIS PENGAWASAN PELAPORAN SPT MASA PPh
PASAL 21 PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
MEDAN PETISAH**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Program Studi Akuntansi*



Oleh:

NAMA : IRWANSYAH

NPM : 1305170718

PRODI : AKUNTANSI

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**


ABSTRAK

Irwanyah (1305170718) Analisis Pengawasan Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah, 2017. Skripsi.

Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui bagaimana pelaksanaan pengawasan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah. Mengetahui apa penyebab rendahnya kualitas pengawasan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu metode penelitian yang tujuannya menyajikan gambaran lengkap mengenai fenomena atau kenyataan, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variable yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan pengawasan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 sudah sesuai standar operasional prosedur akan tetapi kualitas pengawasannya masih rendah. Hal ini dapat dilihat pada jumlah pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 yang setiap tahunnya menurun dan jumlah penerimaan pajak SPT Masa PPh Pasal 21 juga ikut menurun. Penyebab rendahnya kualitas pengawasan disebabkan kurang baiknya kinerja yang dilakukan oleh *Account Representative* dalam mengawasi wajib pajak, kurangnya kesadaran wajib pajak dalam melakukan kewajiban pajaknya, kurangnya sosialisasi kepada wajib pajak.

Kata Kunci : Pengawasan, SPT Masa, PPh Pasal 21

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala Puji Syukur marilah kita haturkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, dan inayah-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyampaikan bahwa penyusunan skripsi ini merupakan hasil penelitian yang dilaksanakan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Petisah yang berlangsung dari juni sampai dengan oktober 2017.

Dalam proses penulisan Skripsi ini Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa bantuan, dorongan, semangat untuk membangun pemikiran dari pihak-pihak terkait. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingan, yaitu kepada :

1. Teristimewa kepada orang tua tercinta Ayahanda Ridwan dan Ibunda Siti Zuariah, Kakanda Irma Wati dan Siti Rahmadani serta Adinda Ayu Azizah dan Cut Handayani yang telah berkorban moril maupun materil dan juga memberi do'a serta motivasi demi keberhasilan penulis.
2. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Januri, SE, MM, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Fitriani Saragih, SE, M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

5. Ibu Elizar Sinambela, SE, M.Si selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah banyak membantu dan membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Karyawan Seksi Pelayanan, seksi pengawasan dan konsultasi, seksi PDI di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Petisah yang sudah banyak membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Teman-teman penulis di kampus Karina Fawzia, Aan ,Patra, Irwanda, Dwika yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dalam susunan kata, kalimat pembahasan dan penulisannya. Apabila nantinya terdapat kekeliruan dalam penulisan skripsi ini, penulis sangat mengharapkan kritik dan sarannya. Akhir kata, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi. Dan apabila dalam penyelesaian skripsi ini terdapat kata-kata yang kurang berkenan, penulis mengharapkan maaf yang sebesar-besarnya dan semoga Allah SWT senantiasa meridhoi kita semua. *Amin YaRobbal'alamin.*

Medan, September 2017

Penulis

IRWANSYAH
NPM 1305170718

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
BAB II LANDASAN TEORI	7
A. Uraian Teori.....	7
1. Pengawasan	7
2. Pajak.....	10
3. Surat Pemberitahuan (SPT)	15
4. Pelaporan Pajak PPh Pasal 21	19
5. Penelitian Terdahulu	25
B. Kerangka Berfikir.....	27
BAB III METODE PENELITIAN.....	30
A. Pendekatan Penelitian	30
B. Definisi Operasional Variabel	30
C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	31

D. Jenis dan Sumber Data	31
E. Teknik Pengumpulan Data.....	32
F. Teknik Analisis Data.....	32

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian.....	34
1. Deskripsi Data	34
B. Pembahasan	46

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	53
B. Saran.....	53

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I.I	Keterangan Kualitas Pengawasan terhadap Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21	3
Tabel II.I	Tarif Pajak PPh Pasal 21	24
Tabel II.II	Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak	25
Tabel III.I	Rincian Waktu Penelitian.....	31
Tabel IV.I	Tolak Ukur Kualitas Pengawasan SPT yang Dilaporkan.....	34
Tabel IV.II	Keterangan Kualitas Pengawasan Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 di kantor Pelayanan Pajak Peratama Medan Petisah..	35

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.I Kerangka Berfikir	29
-------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak adalah salah satu aspek yang penting dalam perusahaan maupun pemerintahan. Bagi suatu perusahaan, pajak merupakan cerminan kinerja suatu perusahaan secara keuangan dan dapat meningkatkan kepercayaan para investor atas kinerja keuangan yang terdapat di suatu perusahaan. Sedangkan bagi pemerintah, pajak merupakan pendapatan yang saat ini menjadi salah satu perhatian khusus pemerintah karena pendapatan pemerintah saat ini tidak hanya dari sektor migas yang selama ini kita ketahui mengalami penurunan dalam beberapa tahun belakangan ini. Pemerintah pada akhirnya meletakkan penerimaan sektor pajak menjadi penerimaan yang perlu ditingkatkan untuk membiayai seluruh pengeluaran negara yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat.

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang menyumbang sekitar 70% dari seluruh penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara akan sulit untuk dilaksanakan. Penggunaan pajak mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, dan kantor polisi dibiayai dari pajak. Semakin banyak pajak yang dipungut, maka semakin banyak fasilitas dan infrastruktur yang dibangun.

Direktorat Jendral Pajak (DJP) memprediksikan bahwa pendapatan dari pajak penghasilan pasal 21 lebih banyak dari pada pendapatan dari pajak penghasilan lainnya, tetapi karena kurangnya pengawasan pada pelaporan pajak

pasal 21, pada kenyataannya masih banyak wajib pajak perseorangan tidak mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak dan masih adanya wajib pajak yang belum melaporkan kewajibannya khususnya PPh Pasal 21.

Direktorat Jendral Pajak (DJP) telah memperbaharui peraturan ketentuan seputar pajak penghasilan pasal 21 yaitu No.PER-16/PJ/2016, peraturan menteri keuangan No.101/PMK.010/2016 dan No.102/PMK.010/2016 mengenai kenaikan tarif pajak penghasilan tidak kena pajak atau PTKP terbaru (PTKP 2016) yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016.

Pengawasan dalam perpajakan merupakan proses pengamatan dan perbaikan dari seluruh kegiatan yang dilakukan oleh aparat pajak untuk mengawasi wajib pajak dalam membayar pajak, dimana pembayaran pajak tersebut untuk membiayai pengeluaran pemerintah sehingga tidak ada lagi wajib pajak yang lalai dalam membayar pajak

Pengawasan sangat berperan dalam merealisasikan semua prediksi ataupun program yang sudah terencana. Dengan adanya sebuah pengawasan diharapkan apa yang sudah direncanakan dan diprogramkan dapat dicapai secara optimal. Karena dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh fiskus, dapat memacu kerjasama yang baik, baik antara fiskus dengan fiskus maupun antara fiskus dengan wajib pajak.

Kewajiban wajib pajak (WP) adalah pelaporan pajak, sebagaimana diatur dalam Undang-undang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), WP menggunakan surat pemberitahuan (SPT) sebagai suatu sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah pajak yang terutang. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan merupakan dokumen yang

digunakan untuk melapor pajak yang dipungut dari hasil pendapatan ekonomi wajib pajak dan dilaporkan pada setiap masa pajak (setiap bulan).

Tabel I.I
Keterangan Kualitas Pengawasan terhadap Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah

Tahun	Keterangan				Penerimaan SPT Masa PPh Pasal 21
	Jumlah WP Terdaftar	Jumlah WP yang melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21	Persentase kualitas pengawasan	Tolak Ukur Kualitas Pengawasan >80% (Sangat Tinggi) <30% (Rendah)	
2012	81.885	2.634	3,22%	Rendah	61.864.754.995
2013	86.047	2.660	3,09%	Rendah	74.239.073.804
2014	91.058	2.438	2,68%	Rendah	59.041.906.452
2015	96.695	2.687	2,78%	Rendah	85.306.010.529
2016	102.965	2.493	2,42%	Rendah	82.300.467.441

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah masih sangat sedikit. Bahkan dari tahun 2012 hingga tahun 2016 jumlah WP yang terdaftar semakin bertambah akan tetapi jumlah WP yang melaporkan semakin berkurang. Kondisi ini berdampak pada rendahnya kualitas pengawasan yang juga akan mengakibatkan rendahnya penerimaan negara.

Dari tabel diatas juga dapat dilihat tolak ukur kualitas pengawasan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah dikatakan rendah berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan Menteri keuangan nomor 467/KMK.01/2014. Tolak ukurnya didapat dengan membagi jumlah SPT Masa PPh Pasal 21 yang melaporkan dengan Jumlah wajib pajak yang terdaftar. Jika persentase lebih kecil dari 30% maka

kualitas pengawasan dikatakan rendah, jika persentase lebih besar dari 80% dikatakan sangat tinggi. Semakin tinggi jumlah SPT Masa PPh Pasal 21 yang dilaporkan maka semakin tinggi pula tolak ukur kualitas pengawasannya.

Selain itu kondisi diatas juga berdampak pada menurunnya penerimaan SPT Masa PPh Pasal 21, sebagaimana yang diungkapkan berdasarkan undang-undang RI nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara , pendapatan negara dan hibah adalah semua penerimaan negara yang berasal dari penerimaan perpajakan. Penerimaan perpajakan merupakan semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Pajak dalam negeri adalah penerimaan yang berasal dari pajak penghasilan (PPH), pajak pertambahan nilai (PPN) penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan (PBB). Menurunnya penerimaan negara akan menghalangi pembangunan sarana umum dan pembangunan infrastruktur.

Maka sampai saat ini pengawasan masih sangat menarik untuk diteliti dengan adanya reformasi sistem perpajakan yang menghasilkan *self assessment system* dimana wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan pajaknya sendiri, maka untuk mengamankan penerimaan negara, Direktorat Jendral Pajak (DJP) dituntut untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban melaporkan pajak. Salah satu bentuk pengawasan tersebut adalah melalui pemeriksaan.

Semakin meningkatnya jumlah wajib pajak pada Kantor KPP Pratama Medan Petisah dan dengan adanya *self assessment system*, memungkinkan masih adanya kesalahan dalam pelaporan pajak, dikarenakan peran pengawasan yang

dilaksanakan terhadap pelaporan pajak khususnya pajak penghasilan PPh Pasal 21 yang kurang optimal.

Berdasarkan uraian diatas, membuat penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah. Untuk itu, penulis mengangkat judul “*Analisis Pengawasan Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah*”.

B. Identifikasi Masalah

1. Masih sedikitnya wajib pajak yang melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah.
2. Masih rendahnya kualitas pengawasan dalam pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah.
3. Menurunnya penerimaan SPT Masa PPh Pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan pengawasan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah?
2. Apa penyebab rendahnya kualitas pengawasan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dijabarkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Mengetahui pelaksanaan pengawasan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah.

- b) Mengetahui penyebab rendahnya kualitas pengawasan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah.

2. Manfaat Penelitian

- a) Bagi Penulis

Dapat meningkatkan, memperdalam pengetahuan dan pemahaman serta dapat memecahkan masalah yang diangkat oleh penulis mengenai Analisis Pengawasan Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21.

- b) Bagi Perusahaan/Instansi

Diharapkan dapat menjadi masukan dan menjadi bahan evaluasi bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama atas Analisis Pengawasan Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21.

- c) Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dapat memberi pengetahuan dan dapat dijadikan referensi atau tambahan informasi yang diperlukan untuk pengembangan pengetahuan lebih lanjut mengenai Analisis Pengawasan Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teori

1. Pengawasan

a. Pengertian Pengawasan

Pengertian Pengawasan menurut Fathoni (2006:30) adalah suatu proses untuk menetapkan aparat atau unit bertindak atas nama pimpinan organisasi dan bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang diperlukan oleh pimpinan organisasi untuk menilai kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan.

Pengertian Pengawasan menurut Sofyan (2004:12) adalah pengawasan mencakup upaya memeriksa apakah semua terjadi sesuatu dengan rencana yang ditetapkan, perintah yang dikeluarkan dan prinsip di anut. Juga dimaksudkan untuk mengetahui kelemahan dan kesalahan agar dapat dihindari kejadiannya dikemudian hari.

George R. Tery (2006:395) mengartikan pengawasan sebagai mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, menerapkan tindakan - tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Admosudirjo (dalam Febriani, 2005:11) mengatakan bahwa pada pokoknya pengawasan adalah keseluruhan dari pada kegiatan yang membandingkan atau mengukur apa yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan

kriteria, norma-norma, standar atau rencana-rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pengertian pengawasan menurut Siagian, (2003:112) adalah “Proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya”.

Pengertian pengawasan menurut Bsawir (Ihyaul Ulum MD, 2009:129) “Pengawasan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan secara terus menerus atau berkesinambungan untuk mengamati, memahami, dan menilai setiap pelaksanaan kegiatan tertentu sehingga dapat dicegah atau diperbaiki kesalahan atau penyimpangan yang terjadi”.

Sistem Pengawasan Pelaksanaan Pemeriksaan dalam Keputusan Direktorat Jendral Pajak adalah “Sistem Pengawasan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan pajak dengan menggunakan peralatan teknologi informasi yang terintegrasi”.

Menurut Keputusan Direktorat Jendral Pajak No.KEP 232/PJ.2002 tentang sistem pengawasan pelaksanaan pemeriksaan pajak, menerangkan :

- 1) Bahwa kegiatan pemeriksaan pajak merupakan salah satu pengawasan dalam rangka menguji kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan
- 2) Bahwa untuk dapat meningkatkan profesionalisme dan kinerja aparat pemeriksaan pajak, perlu adanya sebuah sistem yang dapat mengawasi kegiatan pemeriksaan pajak secara sistematis

- 3) Bahwa berdasarkan 1 dan 2 diatas perlu menetapkan Keputusan Direktorat Jendral tentang sistem pengawasan kinerja pemeriksaan pajak

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pengawasan adalah proses pengamatan dan perbaikan dari seluruh kegiatan yang dilakukan oleh aparat pajak untuk mengawasi wajib pajak dalam membayar pajak, dimana pembayaran pajak tersebut untuk membiayai pengeluaran pemerintah sehingga tidak ada lagi wajib pajak yang lalai dalam membayar pajak.

b. Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan pada dasarnya mencakup empat unsur, menurut (T.Hani Handoko, 2008:26) menyatakan bahwa:

“Fungsi Pengawasan yaitu:

- 1) Penetapan standar pelaksanaan
- 2) Penentuan ukuran-ukuran pelaksanaan
- 3) Pengukuran pelaksanaan nyata dan membandingkannya dengan standar yang telah ditetapkan
- 4) Pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan bila pelaksanaan menyimpang dari standar”.

c. Prosedur Pengawasan

Prosedur Pengawasan pada dasarnya memiliki 3 unsur, menurut (Kadarman, 2001:161) menyatakan bahwa:

“Prosedur Pengawasan yaitu:

- 1) Menetapkan standar
 Karena perencanaan merupakan tolak ukur untuk merancang pengawasan, maka secara logis hal ini berarti bahwa langkah pertama dalam proses pengawasan adalah menyusun rencana
- 2) Mengukur kinerja
 Langkah kedua dalam pengawasan adalah mengukur atau mengevaluasi kinerja yang dicapai terhadap standar yang telah ditentukan

- 3) Memperbaiki penyimpangan
Proses pengawasan tidak lengkap jika tidak ada tindakan perbaikan terhadap penyimpangan penyimpangan yang terjadi.”

2. Pajak

a. Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang perpajakan Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat.

Menurut Waluyo (2013:2) “Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2011:1) “Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung yang dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Menurut Mardiasmo (2011:1) “Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal secara langsung yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Iuran dari rakyat kepada negara
- 2) Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang serta aturan pelaksanaan yang sifatnya dapat dipaksakan
- 3) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah
- 4) Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
- 5) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public investment

b. Fungsi Pajak

“Fungsi pajak menurut Mardismo (2011:1), yaitu:

- 1) Fungsi Penerimaan (Budgetair). Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Penerimaan negara dari sektor perpajakan dimasukkan kedalam komponen penerimaan dalam negeri pada APBN
- 2) Fungsi Mengatur (Regulerend). Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contohnya adalah pengenaan pajak yang lebih tinggi kepada barang mewah dan minuman keras
- 3) Fungsi Stabilitas. Pajak sebagai penerimaan negara dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah. Contohnya adalah kebijakan stabilitas harga dengan tujuan untuk menekan inflasi dengan cara mengatur peredaran uang di masyarakat lewat pemungutan dan penggunaan pajak yang lebih efisien dan efektif.
- 4) Fungsi Retribusi Pendapatan. Penerimaan Negara dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan nasional sehingga dapat membuka kesempatan kerja dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.”

c. Pengelompokan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:5), “Pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yakni sebagai berikut:

- 1) Menurut Golongannya
 - a) Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya: Pajak Penghasilan
 - b) Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya: Pajak Pertambahan Nilai
- 2) Menurut Sifatnya
 - a) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya: Pajak Penghasilan
 - b) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
- 3) Menurut Lembaga Pemungutannya
 - a) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Bea Materai
 - b) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas:
 - (1) Pajak Provinsi. Contohnya: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - (2) Pajak Kabupaten/Kota. Contohnya: Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan.”

d. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:7) “Sistem pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

- 1) *Official Assesment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak
- 2) *Self Assesment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang
- 3) *With Holding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.”

e. Asas Pemungutan Pajak

Banyak pendapat ahli yang mengemukakan tentang asas-asas perpajakan yang harus ditegakkan dalam membangun suatu sistem perpajakan diantara pendapat para ahli tersebut, yang paling terkenal adalah *four maxims* dari Adam Smith. Menurut Adam Smith, pemungutan pajak hendaknya didasarkan atas empat asas, yaitu *equity, certainty, convenience, dan economy*. Berikut ini dijelaskan beberapa asas yang penting untuk diperhatikan dalam mendesain sistem pemungutan pajak.

1) Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam negeri maupun penghasilan yang berasal dari luar negeri.

2) Asas Sumber

Asas ini menyatakan bahwa negara mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. Setiap orang yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diperolehnya tadi.

3) Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia.

f. Manfaat Pajak

Sebagaimana halnya perekonomian dalam suatu rumah tangga atau keluarga, perekonomian negara juga mengenal sumber-sumber penerimaan dan pos-pos pengeluaran. Pajak merupakan sumber utama penerimaan, tanpa pajak sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak meliputi :

- 1) Untuk belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan sarana umum seperti jalan, jembatan., sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak
- 2) Untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat
- 3) Untuk mensubsidi barang-barang yang sangat dibutuhkan masyarakat dan juga membayar utang negara keluar negeri
- 4) Digunakan juga untuk membantu UMKM baik dalam hal pembinaan dan modal

Jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan.

g. Hukum Pajak

Hukum Pajak adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat melalui kas negara. Sehingga hukum pajak tersebut merupakan hukum publik yang mengatur hubungan negara dan

orang-orang atau badan-badan hukum yang berkewajiban membayar pajak.

Hukum pajak dibedakan atas :

- 1) Hukum Pajak Material, yaitu memuat ketentuan-ketentuan tentang siapa yang dikenakan pajak dan siapa-siapa yang dikecualikan dengan pajak dan berapa harus dibayar
- 2) Hukum Pajak Formal, yaitu memuat ketentuan-ketentuan bagaimana mewujudkan hukum pajak material menjadi kenyataan

3. SPT (Surat Pemberitahuan)

a. Pengertian SPT

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan harta atau kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan perpajakan (Mardiasmo, 2011:31). Sedangkan yang dimaksud dengan Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu masa (bulan) pajak atau pada suatu saat. Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) adalah surat yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu (tahun) pajak atau pada suatu saat.

b. Fungsi SPT (Surat Pemberitahuan)

Adapun fungsi dari SPT (Surat Pemberitahuan) adalah sebagai berikut:

- 1) Bagi WP Penghasilan:
 - a) Sarana melapor dan mempertanggungjawabkan perhitungan pajak yang sebenarnya terutang

- b) Melapor pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak
 - c) Melaporkan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dari satu masa pajak, sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku
- 2) Bagi Pengusaha Kena Pajak
- a) Sarana melapor dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang sebenarnya terutang
 - b) Melaporkan pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran. Melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan dan atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- 3) Bagi pemotong atau pemungut pajak, yaitu sarana melapor dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetor.

c. Jenis SPT (Surat Pemberitahuan)

- 1) SPT Masa adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu masa pajak pada periode tertentu

- 2) SPT Tahunan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam satu tahun pajak

d. Pelaporan SPT

Batas waktu pembayaran berdasarkan Pasal 3 Ayat 3 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan :

“SPT Masa harus disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau ke kantor penyuluhan dan pengamatan potensi perpajakan paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak. Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan harus disampaikan pula ke Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar”.

e. Sanksi Karena Tidak Menyampaikan SPT

Sanksi bagi wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT, dapat berupa sanksi administrasi ataupun sanksi pidana. Sanksi administrasi dapat berupa denda sebagaimana diatur dalam pasal 7 UU KUP atau berupa kenaikan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat 3 UU KUP. Sanksi pidana dapat berupa kurungan atas tindak pidana kealpaan sebagaimana diatur dalam Pasal 38 UU KUP ataupun penjara atas tindak pidana kesengajaan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 UU KUP.

- 1) Surat Teguran atas SPT yang tidak disampaikan

Apabila SPT tidak disampaikan sesuai batas waktu yang ditentukan atau batas waktu perpanjangan penyampaian SPT Tahunan, dapat diterbitkan Surat Teguran (Pasal 3 Ayat 5a UU KUP). Penertiban Surat Teguran, disamping merupakan bentuk pembinaan terhadap WP, juga merupakan syarat bagi

dikenainya WP yang bersangkutan dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat 1 huruf b dan Pasal 13 ayat 3 UU KUP.

2) Sanksi Administrasi berupa Denda

Pasal 7 ayat (1) UU/KUP menyatakan apabila SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu atau batas waktu perpanjangan penyampaian SPT, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar:

Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk SPT Masa PPN

Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk SPT Masa lainnya

Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk SPT Tahunan PPh WP Badan

Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi

Ayat (2) menyatakan bahwa “*sanksi administrasi berupa denda diatas tidak dilakukan terhadap*”.

- a) WP Orang Pribadi yang telah meninggal dunia
- b) WP Orang Pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas
- c) WP Orang Pribadi yang berstatus sebagai WNA yang tidak tinggal lagi di Indonesia
- d) BUT yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia
- e) WP Badan yang tidak melakukan usaha lagi tetapi belum bubar sesuai dengan ketentuannya
- f) Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi

3) Sanksi Pidana Penjara

- a) Pasal 39 Ayat 1 huruf c dan d UU KUP menyatakan “Setiap orang yang dengan sengaja:
- b) tidak menyampaikan SPT
- c) menyampaikan SPT dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, terkena sanksi pidana antara 6 bulan s/d 6 tahun dan denda antara 2 s/d 4 kali

4. Pelaporan Pajak PPh Pasal 21

a. Pengertian PPh Pasal 21

Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 menurut Keputusan Direktorat Jendral Pajak adalah pajak atau penghasilan berupa gaji, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.

Pasal 21 UU No.7 Tahun 1983 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan jasa, dan kegiatan.

b. Pemotongan PPh Pasal 21

Adapun orang-orang yang terkena pemotongan PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut:

- 1) Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan
- 2) Bendahara pemerintah, baik pusat maupun daerah
- 3) Dana pensiun atau badan lain seperti Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan badan lainnya

- 4) Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerja bebas serta badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain kepada jasa tenaga ahli, orang pribadi dengan status subjek pajak luar negeri peserta pendidikan, pelatih dan magang
- 5) Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintahan, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan

Yang tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan PPh Pasal 21 adalah:

- 1) Kantor Perwakilan Negara Asing
- 2) Organisasi-organisasi Internasional yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan
- 3) Pemberi Kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata mempekerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas

c. Objek Pajak

Penghasilan yang dipotong oleh PPh Pasal 21 antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur
- 2) Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya

- 3) Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenisnya
- 4) Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan
- 5) Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenis dengan nama dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan
- 6) Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.

d. Subjek Pajak

Penerimaan penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 antara lain adalah sebagai berikut :

- 1) Pegawai
- 2) Penerima uang pesangon, pensiunan, atau manfaat pensiunan, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya
- 3) Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerja, jasa, atau kegiatan, diantaranya :
 - a) Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris

- b) Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya
- c) Olahragawan
- d) Penasihat, pengajar, pelatih, penerjemah, penceramah, penyuluh, dan moderator
- e) Pengarang, peneliti, penerjemah
- f) Pemberi jasa dalam segala bidang, termasuk teknik komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial, serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan
- g) Agen iklan
- h) Pengawas atau pengelola proyek
- i) Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau menjadi perantara
- j) Petugas penjaja barang dagangan
- k) Petugas dinas luar asuransi
- l) Distributor multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenisnya.
- m) Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaan dalam suatu kegiatan, antara lain:
 - (1) Peserta perlombaan dalam segala bidang antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lain

- (2) Peserta rapat, konferensi, siding, pertemuan, atau kunjungan kerja
- (3) Peserta atau anggota dalam suatu kepentingan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu
- (4) Peserta pendidik, pelatih, magang
- (5) Peserta kegiatan lainnya

e. Penerima Penghasilan Yang Tidak Dipotong PPh Pasal 21

Adapun orang-orang yang menerima penghasilan tapi tidak dipotong PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut:

- 1) Pejabat perwakilan diplomatik dan konsultan atau pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat:
 - a) Bukan Warga Negara Indonesia
 - b) Di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain diluar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik
- 2) Pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Keuangan sepanjang bukan Warga Negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

f. Dasar Hukum PPh Pasal 21

Dasar Hukum pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 1994, Pasal 21 Undang-Undang Nomor.17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Keputusan Direktorat Jendral Pajak Nomor Kep545/PJ/2000

tanggal 29 Desember 2000 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan penyeteroran dan pelaporan PPh Pasal 21 dan Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi beserta peraturan pelaksanaan.

g. Tarif Pajak PPh Pasal 21

Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan yaitu wajib melakukan sendiri perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak terutang. Sedangkan tarif pajak penghasilan PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut:

Tabel II.I
Tarif Pajak PPh Pasal 21

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
0 sampai dengan Rp.50.000.000	5%
Diatas Rp.50.000.000 sampai dengan Rp.250.000.000	15%
Diatas Rp.250.000.000 sampai dengan Rp.500.000.000	25%
Diatas Rp.500.000.000	30%

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah

Sedangkan untuk tarif pemotong PPh Pasal 21 yang tidak memiliki NPWP dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif lebih tinggi sebesar 20% daripada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP. Itu artinya, jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar 120% dari jumlah PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki NPWP. Pemotongan Pajak PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat tidak final.

Berikut adalah Tabel PTKP yang berlaku sejak tahun 2016 sesuai dengan aturan PMK Nomor 101/PMK.010/2016.

Tabel.II.II Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak

Keterangan	Tarif Pajak per Tahun	Tarif Pajak per Bulan
Untuk Wajib Pajak	Rp. 54.000.000	Rp. 4.500.000
Untuk Status Kawin	Rp. 4.500.000	Rp. 375.000
Untuk Status Istri Bekerja	Rp. 54.000.000	Rp. 4.500.000
Untuk Setiap Tanggungan	Rp. 4.500.000	Rp. 375.000

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) :

- 1) Tanggungan adalah anggota keluarga sedarah dan semenda dalam satu garis lurus keturunan, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya
- 2) PTKP ditentukan berdasarkan keadaan pada awal kalender

5. Penelitian Terdahulu

1. Febri Lailan (2013) melalui penelitiannya tentang “analisis pengawasan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabanjahe”. Hasil dari penelitian ini bahwa masih sedikitnya jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21 pada KPP Pratama Kabanjahe, padahal jumlah wajib pajak terdaftar itu setiap tahunnya meningkat. Proses pengawasan yang dilaksanakan oleh KPP Pratama Kabanjahe terkait dengan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 belum

berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat pada jumlah pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 tiap tahunnya menurun seperti pada tahun 2008 adalah 21,56%, pada tahun 2009 adalah 17,34%, pada tahun 2010 adalah 13,95%, pada tahun 2011 adalah 13,00%, pada tahun 2012 adalah 11,64%.

2. Gundari (2013) melalui penelitiannya tentang “Analisis Sistem Pengawasan Terhadap Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta”. Hasil dari penelitian ini bahwa dalam pelaksanaan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 di KPP Pratama Yogyakarta dilakukan melalui pelaksanaan dalam sistem pengawasan, petugas yang terlibat petugas TPT, pelaksana Seksi Pelayanan, Kepala Seksi Pelayanan, PDI, Petugas Penatausahaan Berkas, Kepala Seksi Waskon, AR, WP yang saling berkaitan. Dokumen yang digunakan yaitu Surat Himbauan WP, Surat Teguran Pajak, Bukti Penerimaan Surat, Registrasi Harian Penerimaan SPT, SSP, SPT Masa.
3. Fika Dwi (2012) melalui penelitiannya tentang “Analisis Sistem Pengawasan terhadap Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi”. Hasil dari penelitian ini bahwa masih sedikitnya jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21 pada KPP Pratama Jambi. Sistem Pengawasan yang dilaksanakan oleh KPP Pratama Jambi terkait dengan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 belum berjalan dengan baik. Adanya hambatan dalam sistem pengawasan adalah karena jumlah fiskus yang sangat terbatas, sedangkan dari tahun ke tahun semakin banyak peningkatan wajib pajak. Upaya dalam sistem pengawasan untuk mengatasi hambatannya adalah dengan melakukan

perekrutan pegawai/karyawan, meningkatkan pengawasan pada saat pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 dengan menerbitkan surat himbauan pajak.


B. Kerangka Berpikir

Berikut ini yang dijadikan dasar pemikiran dalam penelitian ini. Pengawasan merupakan peran penting dalam pelaporan SPT PPh Pasal 21 agar tidak adanya kesalahan dan kekeliruan dalam kelengkapan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 yang akan disampaikan. Apalagi wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan pajaknya sendiri, maka untuk mengamankan penerimaan negara, Direktorat Jendral Pajak dituntut untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Karena tanpa pengawasan dalam kondisi tingkat kepatuhan ataupun pemahaman tentang pengisian SPT wajib pajak masih kurang memahami, dan masih ada juga wajib pajak yang tidak melapor. Akibatnya pengawasan tersebut tidak akan berjalan dengan baik, sehingga wajib pajak pun akan melaksanakan kewajiban pajaknya dengan tidak benar dan pada akhirnya peraturan perpajakan mengalami kekacauan.

Fungsi pengawasan sebagai salah satu tugas pokok Direktorat Jendral Pajak pada dasarnya meliputi kegiatan penelitian dan pemeriksaan dibidang perpajakan salah satunya dalam kelengkapan pelaporan pajak. Apabila ditinjau dari segi pelaksanaannya, kegiatan-kegiatan tersebut merupakan suatu proses yang berkaitan satu sama lainnya, terutama dalam hubungannya dengan usaha penegakan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak akan kewajiban perpajakannya, salah

satunya dengan diterbitkannya surat teguran pajak bagi yang belum melaporkannya.

Surat pemberitahuan (SPT) merupakan surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajaknya. Dalam melakukan pengawasan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 harus mengikuti suatu standar yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan peraturan dari Direktorat Jendral Pajak (DJP). Tujuannya adalah sebagai sasaran, kuota, dan target pelaksanaan kegiatan yang digunakan sebagai patokan dalam pengambilan keputusan agar proses pengawasan tersebut tidak keluar dari jalur perencanaan. Kemudian dari pada itu dalam suatu pengawasan harus melakukan pengukuran kinerja, pengukuran kinerja merupakan proses mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam arah pencapaian misi melalui hasil-hasil yang dihasilkan sejauh mana kinerja tersebut dapat diterapkan. Proses pengukuran kinerja seringkali membutuhkan penggunaan bukti statistik untuk mengetahui kemajuan tingkat kinerja dalam meraih tujuan. Dalam melakukan pengawasan tidak lengkap jika tidak ada tindakan perbaikan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Setelah menjalankan ketiga bagian tersebut maka akan diketahui kualitas pengawasan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 nya, kemudian kita akan mengetahui bagaimana penerimaan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 tersebut rendah atau tidaknya.



Gambar II.I
Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini Pendekatan Deskriptif. Pendekatan Deskriptif adalah menyajikan gambaran lengkap mengenai suatu fenomena atau kenyataan, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variable yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk menghasilkan gambaran yang akurat tentang sebuah kelompok, memberikan gambaran lengkap, menyajikan informasi dasar, menciptakan seperangkat kategori dan mengklasifikasikan subjek penelitian, menjelaskan seperangkat tahapan atau proses, serta untuk menyimpan informasi yang bersifat kontradiktif mengenai subjek penelitian.

B. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variable Pengawasan Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 merupakan proses pengamatan pelaporan surat pemberitahuan (SPT) untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu masa (bulan) pajak yang berupa gaji, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan. Pengawasan atas pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 diukur kualitasnya berdasarkan rumus:

$$= \frac{\text{Jumlah SPT Masa PPh Pasal 21 yang dilaporkan}}{\text{Jumlah SPT Masa PPh Pasal 21 yang harus dilaporkan}} \times 100\%$$

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Penulis melakukan penelitian tentang Pengawasan Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 pada KPP Pratama Medan Petisah yang beralamat di Jalan Asrama No.7A Medan.

Adapun waktu penelitian yang diperlukan penulis yaitu dimulai dari bulan Juni sampai dengan bulan Oktober 2017.

Tabel III.I Rincian Waktu Penelitian

NO	Jadwal Kegiatan	Bulan/minggu																			
		Juni				Juli				Agustus				September				Oktober			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pra Riset																				
2	Pengajuan Judul																				
3	Penulisan Proposal																				
4	Bimbingan Proposal																				
5	Seminar Proposal																				
6	Penulisan Skripsi																				
7	Bimbingan Skripsi																				
8	Sidang Meja Hijau																				

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif dan Kualitatif. Data kuantitatif yang digunakan berupa: jumlah wajib pajak terdaftar SPT Masa PPh Pasal 21, jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21, jumlah Penerimaan SPT Masa PPh Pasal 21. Data kualitatif yang digunakan berupa data wawancara.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah

Data sekunder adalah data yang diperoleh langsung dari perusahaan dan sebagai data pelengkap dari data primer dalam bentuk data sudah jadi berupa dokumen terkait pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang diperoleh, penulis melakukan prosedur sebagai berikut:

1. Dokumentasi

Merupakan metode pengumpulan data berupa catatan atau arsip yang terkait dengan pengawasan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 di KPP Pratama Medan Petisah. Dalam penelitian ini yang diperoleh dari dokumentasi antara lain:

- a) Macam dokumen yang berkaitan dengan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21

2. Wawancara

Wawancara yang digunakan penulis yaitu wawancara terstruktur, yaitu dimana peneliti mempersiapkan pertanyaan untuk wawancara dengan karyawan di kantor KPP Pratama Medan Petisah.

F. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Analisis data deskriptif dilakukan dengan cara menyajikan, mengumpulkan, dan menganalisis data sehingga diperoleh informasi/gambaran

yang cukup jelas mengenai masalah yang dihadapi, kemudian ditarik kesimpulannya. Hasil analisis diambil dari penarikan permasalahan yang lebih sempit. Penarikan ini dilakukan dengan cara membandingkan antara kajian teoritik yang telah dijelaskan sebelumnya dengan pelaksanaan yang ada di KPP Pratama Medan Petisah.

Adapun tahapan yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis data jumlah wajib pajak terdaftar dan jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21.
2. Menghitung persentase tolak ukur pengawasan di KPP Pratama Medan Petisah berdasarkan dari data Jumlah WP yang terdaftar dan Jumlah SPT Masa PPh Pasal 21 yang dilaporkan.
3. Menentukan dan menganalisis kualitas pengawasan serta pelaporan pengawasan.
4. Menganalisis penyebab rendahnya kualitas pengawasan.
5. Kesimpulan dari pada data yang diteliti mengenai pengawasan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 di KPP Pratama Medan Petisah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Data

a. Tolak Ukur Tingkat Pengawasan Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21

Petunjuk penyuluhan dan pengawasan perpajakan PPh Pasal 21 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah menyatakan bahwa yang menjadi tolak ukur dalam menilai kualitas pengawasan adalah sebagai berikut:

Tabel IV.I
Tolak Ukur Penilaian Kualitas Pengawasan Untuk SPT Yang Dilaporkan

Persentase	Keterangan
>80%	Sangat Tinggi
66% - 79%	Tinggi
56% - 65%	Cukup
40% - 55%	Kurang
<30%	Rendah

Sumber: KPP Pratama Medan Petisah

Diketahui bahwa sistem pemungutan pajak bersifat *self assessment system*, dimana dengan sistem ini dapat memperbesar kemungkinan terjadinya kesalahan dan penyimpangan yang dilakukan oleh wajib pajak. Maka dari itu diperlukannya pelaksanaan pengawasan pada pelaporan yang dilakukan oleh wajib pajak. Dalam penyelenggaraan pengawasan harus diperhatikan seberapa jauh pengawasan tersebut, semakin tinggi tingkat suatu pengawasan yang dilakukan, maka akan semakin besar pula kemungkinan penyimpangan dan kesalahan yang dapat diatasi., sehingga wajib pajak yang tidak mematuhi kewajibannya akan jera.

Menjadi standar tingkat pengawasan bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah adalah sebesar 100% dari wajib pajak yang melapor. Ini ditetapkan dalam Ketentuan Undang-Undang Perpajakan (KUP) yang berlaku, bahwa wajib pajak harus melaporkan kewajibannya. Jika wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya maka akan dikenakan denda serta sanksi sesuai ketentuan yang telah ditentukan tanpa menghilangkan kewajiban pajak yang terutang.

Tabel IV.II

**Keterangan Kualitas Pengawasan terhadap Pelaporan SPT Masa PPh
Pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah**

Tahun	Jumlah WP Terdaftar	Keterangan		Tolak Ukur Kualitas Pengawasan >80% (Sangat Tinggi) <30% (Rendah)	Penerimaan SPT Masa PPh Pasal 21
		Jumlah WP yang melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21	Persentase kualitas pengawasan		
2012	81.885	2.634	3,22%	Rendah	61.864.754.995
2013	86.047	2.660	3,09%	Rendah	74.239.073.804
2014	91.058	2.438	2,68%	Rendah	59.041.906.452
2015	96.695	2.687	2,78%	Rendah	85.306.010.529
2016	102.965	2.493	2,42%	Rendah	82.300.467.441

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa tolak ukur kualitas pengawasan pada KPP Pratama medan petisah masih rendah, ini terjadi dikarenakan jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21 tidak sebanding dengan jumlah wajib pajak yang terdaftar. Hal ini dapat diketahui dari persentase yang masih kurang dari 30%. Seharusnya jika kualitas pengawasan ingin dikatakan cukup minimal jumlah wajib

pajak yang melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21 itu harus sampai dengan setengah dari jumlah wajib pajak yang terdaftar.

Pada tahun 2012 jumlah wajib pajak terdaftar sebanyak 81.885 orang, sedangkan jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21 sebanyak 2.634, untuk mengetahui persentase kualitas pengawasannya dengan cara membagikan jumlah wajib pajak yang melaporkan dengan jumlah wajib pajak terdaftar kemudian di kali 100% (seratus persen) maka akan mendapatkan persentase sebesar 3,22%, ini masih dikatakan rendah dikarenakan persentasenya dibawah 30%, jika dikatakan cukup minimal harus mencapai 56% sampai dengan 65%, jika dikatakan tinggi harus mencapai 66% sampai dengan 79% dan jika ingin dikatakan sangat tinggi harus mencapai lebih dari 80%. Ternyata kualitas pengawasan dari tahun 2013 sampai dengan 2016 mengalami hal yang sama yaitu persentasenya masih dibawah 30%, dimana pada tahun 2013 persentasenya 3,09%, pada tahun 2014 persentasenya 2,68%, pada tahun 2015 persentasenya 2,78% dan pada tahun 2016 persentasenya 2,42%. Jadi, dengan sedikitnya jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21 maka berdampak juga pada penerimaan negara yang menurun pada tahun 2016 sebesar 82.300.467.441 yang sebelumnya dari tahun 2015 sebesar 85.306.010.529. dengan menurunnya penerimaan negara ini akan berdampak pada kelangsungan pelaksanaan pembangunan suatu negara. Beberapa rencana pembangunan akan sulit untuk diwujudkan.

b. Petugas Yang Terlibat Dalam Pengawasan Terhadap Pelaporan SPT

Masa PPh Pasal 21

Pihak-pihak yang terkait dalam tata cara penerimaan dan pengolahan SPT Masa PPh Pasal 21 antara lain:

1) Petugas Tempat Pelayanan Terpadu (TPT)

Bertugas melayani dan menerima laporan wajib pajak yang melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21, diteliti kelengkapan SPT, SSP dan lampiran lainnya. Jika sudah lengkap dan tidak ada masalah maka sudah bisa diterima dan diproses ke tahap selanjutnya.

2) Pelaksana Seksi Pelayanan

Pelaksana seksi pelayanan menerima data dari TPT dan kemudian mencetakkan register, mengecek antara SPT yang masuk dengan daftar wajib pajak yang tercetak diregister.

3) Kepala Seksi Pelayanan

Merupakan penanggung jawab atas jalannya proses bisnis yang ditetapkan dalam Seksi Pelayanan.

4) Pelaksana Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI)

Bertugas untuk merekam laporan-laporannya wajib pajak melalui Sistem Informasi Direktorat Jendral Pajak (SIDJP), bertanggungjawab atas proses bisnisnya.

5) Petugas Penatausahaan Berkas

Setelah dari PDI, berkas fisik dari laporan wajib pajak diserahkan ke bagian penatausahaan berkas yang ada pada seksi pelayanan untuk diarsip dalam map berdasarkan no NPWP dan disortirurut sesuai masa pajaknya.

6) Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi (WASKON)

Merupakan penanggung jawab atas proses bisnis dalam Seksi Pengawasan dan Konsultasi.

7) *Account Representative* (AR)

Bertugas untuk menganalisa materinya, laporan benar atau tidak, dan jika ternyata tidak sesuai maka AR akan menghubungi wajib pajak yang bersangkutan.

8) Wajib Pajak (WP)

Wajib Pajak disini adalah yang melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21.

c. Dokumen Yang Terkait Dengan Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah

Dokumen yang digunakan dalam sistem pengawasan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah adalah sebagai berikut:

1) Surat Himbauan Wajib Pajak

Adalah surat yang disampaikan kepada wajib pajak untuk menghimbau agar melaporkan kewajibannya pada masa/waktu yang ditentukan, mengingatkan kepada wajib pajak untuk melaporkan kewajibannya.

2) Surat Teguran Pajak

Surat Teguran Pajak adalah surat yang diterbitkan oleh Seksi Penagihan untuk dikirimkan kepada wajib pajak yang tidak/belum melaporkan kewajibannya. Ataupun wajib pajak yang mengalami ketidaksesuaian atau tidak benarnya dalam pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21.

3) Surat Tagihan Pajak (STP)

STP adalah surat ketiga setelah surat himbauan wajib pajak dan surat teguaran pajak, surat ini dikirimkan kepada wajib pajak untuk melakukan tagihan pajak dan/sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

4) Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD)

Yaitu dokumen yang digunakan sebagai lampiran dibagian awal formulir SPT yang sudah lengkap dan diterima.

5) Bukti Penerimaan Surat

Adalah bukti penerimaan surat yang diberikan kepada wajib pajak untuk sebagai bukti bahwa telah melaporkan kewajiban pajak SPT Masa PPh Pasal 21.

6) Registrasi Harian Penerimaan SPT

Yaitu dokumen yang digunakan sebagai catatan harian penerimaan SPT.

7) Surat Setoran Wajib Pajak (SSP)

SSP adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, dan/atau untuk melaporkan ke Direktorat Jendral Pajak, disertakan dalam SPTnya.

8) Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa)

SPT Masa adalah surat yang wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu masa pajak atau pada suatu waktu.

d. Hasil Wawancara

Melalui kegiatan wawancara ini, peneliti berupaya mendapatkan informasi dengan melakukan wawancara dengan pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah yaitu dengan petugas *Account Representative* (AR). Berdasarkan

data yang penulis peroleh melalui wawancara kepada petugas *Account Representative* (AR) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah dalam penelitian ini, guna untuk mengetahui apa penyebab rendahnya kualitas pengawasan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Petisah. Adapun hasil jawaban dari petugas *Account Representative* (AR) tersebut sebagai berikut:

- a. Pada item pertanyaan, “Menurut Bapak/ibu dari tugas AR sebagai seksi pengawasan dan konsultasi yang lebih kearah pengwasan itu seperti apa?” petugas AR menjawab “Jadi di KPP Pratama Medan Petisah itu ada 2 macam AR, yaitu AR Pelayanan dan AR Pengawasan. AR Pelayanan itu kalo misalkan ada WP yang kurang mengerti tentang kewajiban pajaknya bisa tanya ke mereka gunanya adalah konsultasi, jadi AR Pelayanan itu nama lainnya adalah AR Konsultasi. AR Pengawasan fungsinya itu untuk mengawasi apakah wajib pajak itu sudah melakukan kewajiban perpajakannya dengan benar atau belum, AR Pengawasan itu sendiri dibagi menjadi 2, yaitu AR seksi Ekstensifikasi dan penyuluhan dengan AR Pengawasan dan Konsultasi (waskon). Untuk yang di AR Eskstensifikasi fungsinya itu untuk menggali WP-WP yang memang harusnya itu sudah terdaftar tapi dia belum terdaftar belum punya NPWP jadi yang mencari WP-WP baru itu di AR pengawasan di seksi Ekstensifikasi dan untuk yang di AR seksi waskon itu untuk mengawasi WP-WP yang sudah lama”.
- b. Pada item pertanyaan “Menurut bapak/ibu dengan cara apa AR menganalisis kinerja wajib pajak dalam melaporkan kewajiban pajaknya?”

Petugas AR menjawab “yang pertama jelas dari laporan SPT wajib pajaknya, didalam SPT itu kan terdapat penghasilan, hutang dan penambahan harta dari situ kita lihat dahulu penambahan penghasilannya seimbang tidak dengan penambahan harta dan hutangnya, kedua bisa dari data sumber lain, misalkan masih ada perolehan harta yang belum dilaporkan wajib pajak tersebut”.

- c. Pada item pertanyaan “Dengan banyaknya tugas yang dimiliki AR, apakah fungsi AR berjalan Efektif dalam mengawasi wajib pajak?” Petugas AR menjawab “ tolak ukurnya sebenarnya dari penerimaan, dari kepatuhan juga. Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Petisah sendiri rata-rata dari penerimaan itu banyak tidak tercapainya dan mungkin pun tidak hanya di KPP Pratama Medan Petisah saja tapi juga di KPP lain secara nasional pun target penerimaan pajak itu memang jarang sekali tercapai. Faktor-faktornya itu juga banyak, salah satunya dari kesadaran dari wajib pajak itu sendiri. Jadi fungsi AR itu kurang berjalan efektif”.
- d. Pada item pertanyaan “Menurut bapak/ibu faktor-faktor apa penyebab sedikitnya jumlah wajib pajak yang melaporkan kewajibannya terkhusus SPT Masa PPh Pasal 21?” petugas AR menjawab “faktor penyebab sedikitnya jumlah wajib pajak melaporkan kewajibannya itu yang pertama, faktor kesadaran wajib pajak, yang kedua faktor wajib pajak tidak mengerti dalam melaporkan kewajibannya, yang ketiga faktor kinerja AR yang kurang baik dalam mengawasi wajib pajak”.

- e. Pada item pertanyaan “Menurut bapak/ibu apa kendala yang dihadapi oleh AR dalam mengawasi wajib pajak?” Petugas AR menjawab “kendala yang di hadapi AR itu biasanya masalah data yang tidak jelas, kurangnya kesadaran wajib pajak, eksistensi wajib pajak, banyak juga alamat yang didaftar ternyata sudah berbeda dengan alamat yang sekarang tetapi wajib pajak tidak melaporkan bahwasannya kalau wajib pajak sudah pindah alamat”.
- f. Pada item pertanyaan “Apa upaya AR dalam memecahkan masalah yang terjadi dalam mengawasi wajib pajak?” Petugas AR menjawab “upaya AR dalam memecahkan masalah yang terjadi, biasanya hal yang sering terjadi adalah wajib pajak tidak mau membayar kewajiban pajaknya ataupun karna wajib pajak itu tidak mengerti dalam melakukan pembayaran kewajibannya, ya dengan wajib pajak itu tidak mengerti kami sebagai AR ya harus member tahu dengan menerbitkan surat himbauan, surat himbauan itu kan gunanya untuk meminta klarifikasi kepada wajib pajak terhadap adanya dugaan belum dipenuhinya kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kalau misalkan sudah di himbau dan didapati memang wajib pajak itu terhutang pajaknya dan tidak membayar ya langsung di usulkanlah pemeriksaan ke seksi pemeriksaan agar diproses lebih lanjut, kalau misalkan mereka sudah diperiksa dan ternyata memang benar wajib pajak itu punya utang pajak dan tidak mau membayar sampai batas temponya, kemudian akan di usulkan ke seksi penagihan untuk diterbitkan surat

teguran, surat paksa, surat sita, jika sampai ke surat sita wajib pajak tetap tidak membayar utang pajaknya, petugas pajak akan menyita barang-barangnya dan kemudian barang tersebut akan dilelang”.

- g. Pada item pertanyaan “Idealnya seorang AR menangani/mengawasi berapa wajib pajak?” Petugas AR menjawab “beragam, kalau untuk masalah idealnya itu tergantung juga dari wajib pajak itu sendiri, seperti apa kriteria-kriterianya, kalau wajib pajaknya bandel-bandel semua ya pasti akan lebih sedikit, tapi kalau dikantor ini sendiri, yang paling banyak itu sekitar tujuh ribuan sampai dengan delapan ribuan itu untuk 1 AR. Dan yang paling sedikit itu Sembilan ratus delapan puluhan, dan rata-rata itu sekitar tiga ribuan, ya jadi beragam dalam mengawasi/menangani wajib pajak”.
- h. Pada item pertanyaan “Ada berapa jumlah AR di KPP Pratama Medan Petisah?” Petugas AR menjawab “ jumlah AR di KPP Pratama Medan petisah ada 38 AR. 6 AR itu ada di seksi Ekstensifikasi dan 32 AR ada di seksi Pengawasan dan Konsultasi”.
- i. Pada item pertanyaan “Menurut bapak/ibu apa penyebab wajib pajak tidak melaporkan kewajiban pajaknya?” Petugas AR menjawab “penyebabnya itu tentu dari dalam diri wajib pajak masing-masing, itu yang utama dan terutama. Kesadaran dalam diri wajib pajak itu sendiri masih rendah akhirnya mereka menganggap bahwa pajak itu tidak penting, ya memang tidak semua wajib pajak seperti itu tapi kebanyakan yang seperti itu. Yang kedua kalau misalkan mereka itu tidak mau melapor dan sudah asal-asalan

dalam melaporkan kewajibannya dan ditambah lagi pihak AR mengawasinya asal-asalan ya wajib pajak akan semakin tidak mau melaporkan kewajibannya dan dari sekian AR itu kan tidak serta merta seluruhnya itu kinerjanya baik. Jadi tetap ya namanya dalam sebuah forum itu ada yang jalannya asal-asalan dimana-mana adalah hal yang di biasakan bukan biasa tapi dibiasakan, jadi kinerja-kinerja AR yang kurang baik atau kurang dibawah rata-rata akhirnya menyebabkan proses pengawasan itu sendiri tidak dilakukan secara maksimal, AR tidak tegas terhadap wajib pajak, akhirnya pun wajib pajak itu seenaknya”.

- j. Pada item pertanyaan “Apa yang AR lakukan kepada wajib pajak jika belum melaporkan kewajibannya?” Petugas AR menjawab “Pertama AR akan menerbitkan surat himbauan, kalau sudah diberikan himbauan dan ternyata terdapat ada hutangnya akan diterbitkan surat tagihan pajak (STP), kalau misalkan wajib pajak masih tetap tidak mau membayar akan diusulkan dilakukannya pemeriksaan terhadap wajib pajak yang bersangkutan. Upaya yang lainnya yaitu upaya yang dilakukan didalam kantor berdiskusi dengan wajib pajak kenapa wajib pajak tersebut tidak membayar kewajibannya. Upaya yang dilakukan diluar kantor itu biasanya melakukan visit atau kunjungan langsung ketempat wajib pajak itu sendiri benar atau tidak wajib pajak tersebut tidak mempunyai uang, benar atau tidak dia sudah tidak berkerja, itu dibuktikan dengan melakukan kunjungan ke tempat wajib pajak itu sendiri. Cara-cara yang lain itu ya dengan cara yang lunak atau tidak tegas misalkan AR

mengundang wajib pajak itu datang ke kantor pajak untuk berdiskusi kenapa tidak membayar kewajiban pajaknya”.

- k. Pada item pertanyaan “Apakah penting bagi seorang AR untuk memiliki skill dalam berkomunikasi?” Petugas AR menjawab “sangat penting. Wajib pajak itu beragam kalau misalkan AR tidak mempunyai skill dalam berkomunikasi bagaimana AR yang tidak tegas menghadapi wajib pajak yang mudah marah. Kalau misalkan AR itu tidak memiliki skill dalam berkomunikasi bagaimana AR yang pemaarah menghadapi wajib pajak yang mudah tersinggung, jadi AR penting atau tidaknya mempunyai skill dalam berkomunikasi tentu itu sangat penting dan itu berpengaruh dalam proses bisnis mereka untuk menghasilkan penerimaan negara”.
- l. Pada item pertanyaan “Menurut bapak/ibu berdasarkan pengalaman sebagai AR permasalahan apa yang sangat penting untuk diselesaikan?” Petugas AR menjawab “kalau menurut saya berdasarkan pengalaman sebagai AR permasalahan yang sangat penting untuk diselesaikan adalah terdapat pada pimpinan yang tidak konsisten dan aturan yang kurang jelas sehingga menimbulkan begitu banyak interpretasi juga pengetahuan yang kurang dari pimpinan maupun AR yang ada”.

Berdasarkan dari jawaban wawancara pada petugas *Account Representative* (AR) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah, penulis dapat mengetahui apa penyebab rendahnya kualitas pengawasan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21.

B. Pembahasan

1. Pelaksanaan Pengawasan Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah

Pelaksanaan pengawasan terhadap SPT Masa PPh Pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah dapat dilihat pada proses penerimaan dan penatausahaan SPT Masa PPh Pasal 21 sebagai berikut:

1) TPT

Dilakukan penelitian terhadap kelengkapan SPT Masa PPh Pasal 21 tersebut beserta lampiran-lampirannya. Penelitian kelengkapan adalah :

- a) Kelengkapan SPT beserta lampirannya termasuk SSP yang seharusnya dilampirkan SPP lemabar ke-3 atau SPT kurang bayar (KB)
- b) Adanya tanda tangan dan nama jelas wajib pajak atau kuasanya
- c) Jika menggunakan kuasa maka harus ada surat kuasa apabila SPT ditandatangani oleh wajib pajak

Dilanjutkan untuk (1). Pencocokan kebenaran jumlah SPT yang diterima, (2). Ketetapan penyetoran PPh Pasal 21 terutang, (3). Kebenaran penulisan dan atau kebenaran perhitungan, (4). Mencocokkan tanggal penertiban faktur pajak dengan tanggal pengukuhan wajib pajak, (5). Data yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 21 diteliti dengan mencocokkan penjumlahan angka-angka dalam SPT induk dengan lampirannya. Jika sudah lengkap maka kemudian dituliskan secara sistem diloket untuk selanjutnya mencetak LPAD dikirim ke PDI untuk direkam keseluruhan isi SPT

2) Jasa Pos

Untuk SPT Masa PPh Pasal 21 yang dikirimkan melalui pos, diterima dibagian Sekretariat diteruskan ke pelayanan bagian loket untuk LPAD, tanda bukti dan tanggal pengiriman pos tersebut dianggap sebagai tanda terima dan tanggal terimanya SPT Masa PPh Pasal 21 tersebut. Jika ternyata tidak lengkap maka SPT Masa PPh Pasal 21 tersebut dikembalikan atau dikirimkan kembali kepada WP untuk dilengkapi

3) *E-filling*

Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 melalui teknologi internet, sudah masuk dalam SIDJP untuk pelaporan yang menggunakan *e-filling* untuk SPTnya pasti sudah lengkap karena sudah ada programnya. Dan untuk tanda bukti bahwa wp yang bersangkutan sudah melaporkan kewajibannya, maka pihak kantor mengirimkan tanda bukti terima melalui *email* wp yang bersangkutan.

4) I-SPT

Merupakan pelaporan di TPT, hanya saja untuk pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 yang menggunakan I-SPT yang diserahkan/dilaporkan bukan berupa berkas, melainkan hasil dari inputan berkas yang berbentuk *soft file*. Jika berkas lengkap maka lolos dari uji kelengkapan dan dilanjutkan LPAD.

Prosedur Pengawasan Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 Pada KPP Pratama

Medan Petisah

Adapun prosedur untuk pengawasan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 diantaranya:

- a) SPT Masa PPh Pasal 21 yang diterima KPP Pratama Medan Petisah berasal dari wajib pajak sendiri atau kuasanya
- b) SPT Masa PPh Pasal 21 yang diterima diteliti kelengkapannya dan jika sudah lengkap SPT diterima secara sistem diloket untuk dibuatkan LPAD. Jika kedatangan SPT yang tidak lengkap diberi tanggal, tanda tangan, nama terang, NIP, dan cap kantor. Maka setelah itu SPT dikembalikan ke wajib pajak disertai dengan surat permintaan penjelasan SPT dan surat pemberitahuan tentang kelengkapan SPT.
- c) Mencetak register harian atas penerimaan SPT Masa PPh Pasal 21 dibuat rangkap 2 (dua), lembar 1 (pertama) untuk diarsip loket, lembar 2(dua) untuk disertakan sebagai pengantar ke PDI
- d) Petugas kemudian mengirimkan seluruh SPT Masa PPh Pasal 21 yang diterima pada hari tersebut beserta register hariannya lembar 2. Dikirim ke PDI untuk direkam keseluruhan isi SPT (unsur-unsur dari SPT tersebut, jumlah pegawai tetap, penghasilannya, jumlah pajak yang dibayar, daftar bukti potong PPh 21, dan jumlah bruto)
- e) SPT Masa PPh Pasal 21 yang diterima oleh petugas yang bertugas mencatat dalam seksi PDI, angka-angka dalam SPT induk dan lampirannya dicocokkan dan diteliti jumlahnya.
- f) Data yang tercantum dalam SPT dicatat pada kartu pengawasan SPT dan pembayaran PPh Pasal 21 kemudian direkam dalam computer melalui Sistem Informasi Direktorat Jendral Pajak (SIDJP)

- g) Apabila dalam proses *editing* ditemukan SPT Masa PPh Pasal 21 yang tidak *balance*, yaitu antar jumlah angka pada lampiran dan induk SPT tidak sama, maka SPT tersebut disampaikan ke AR (*Account Representative*) dianalisis untuk disiapkan surat permintaan penjelasan pengisian SPT atas SPT Masa PPh Pasal 21 untuk disetujui oleh kepala KPP Pratama Medan Petisah dan mengirimkannya kepada wajib pajak yang bersangkutan melalui Subag Tata Usaha. Penejelasan tertulis dari wajib pajak dan data di KPP Pratama Medan Petisah digunakan untuk membetulkan SPT Masa PPh Pasal 21 yang tidak *balance* menjadi SPT *balance*.
- h) Selain surat permintaan penjelasan pengisian SPT atas SPT Masa PPh pasal 21 yang tidak *balance*, wajib pajak juga akan diberi surat pemberitahuan hasil pengecekan SPT yang sudah ditandatangani oleh Kepala KPP Pratama Medan Petisah. SPT hasil pengecekan diarsip oleh Seksi Waskon.
- i) SPT yang *balance* dicatat dalam kartu pengawasan SPT dan pembayaran Masa PPh Pasal 21 yang kemudian direkam oleh seksi PDI
- j) Setelah proses perekaman maka SPT Masa PPh Pasal 21 dikembalikan map anak berkas lain kedalam induk berkas berdasarkan NPWP dan diberkas urut sesuai masanya diberkas di Seksi Pelayanan bagian Penatausahaan Berkas

- k) SPT Masa PPh Pasal 21 yang LB (lebih bayar) dan minta dikompensasikan maka diberkas untuk sementara. Jika diminta untuk *direstitusi* maka berkas dikembalikan
- l) Terhadap wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT Masa, petugas membuat daftar usulan wajib pajak untuk diterbitkan STP

Pengawasan terhadap pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 juga dapat dilihat dari pengecekan secara periodik atas kartu pengawasan dan hasil rekaman data. Dari kartu pengawasan dan hasil rekaman computer tersebut akan diketahui wajib pajak yang kurang bayar atau yang tidak melapor atau terlambat melapor. Dari ini maka akan diketahui wajib pajak yang akan dibuatkan surat teguran dan surat tagihan pajak. Adapun prosedur kerja penerbitan surat teguran adalah sebagai berikut:

- a) Surat pengawasan SPT dan pembayaran Masa PPh Pasal 21 dan juga data komputer diperiksa apakah wajib pajak yang akan ditegur memang benar-benar tidak tahu atau belum melaporkan SPTnya secara lengkap
- b) Konsep surat teguran dibuat rangkap dua yang masing-masing untuk diarsip dan untuk AR dan dicatat pada buku register surat teguran dan oleh AR dilanjutkan kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi
- c) Oleh Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi diteliti, dan memberikan tanda tangan konsep surat teguran tersebut
- d) Setelah persetujuan dari Kepala Pengawasan dan Konsultasi oleh AR surat teguran itu dilanjutkan kepada petugas pencatat dan editing dan mencatatnya pada surat pengawasan kemudian memberikan nomor. Lembar 1 Surat Teguran

diteruskan ke Sub Bag Tata Usaha untuk dikirimkan ke wajib pajak, lembar 2 untuk diarsip/diberkas petugas

Bila surat teguran yang sudah dikirimkan kepada wajib pajak diabaikan maka akan ditindaklanjuti dengan diterbitkannya surat tagihan pajak. Prosedur kerja terbitnya surat tagihan pajak adalah sebagai berikut:

- a) SPT Masa PPh Pasal 21 yang menunjukkan entah itu kurang bayar, yang belum dibayar, atau terlambat dalam membayar bahkan tidak melaporkan maka dibuatkan lembar perhitungan surat tagihan pajak PPh Pasal 21 untuk dibuatkan nota perhitungan surat tagihan pajak PPh Pasal 21. Nota perhitungan diserahkan ke bagian Seksi Pelayanan untuk diterbitkan Surat Tagihan Pajak atau Surat Ketetapan Pajak
- b) Untuk SPT yang lebih bayar yang jika ada yang dikompensasi maka SPT akan disimpan sementara. Sedangkan yang direstitusi diserahkan ke AR dan Bagian Pemeriksaan untuk dikembalikan ke wajib pajak. Kemudian berkas dikirim ke Seksi Pelayanan untuk diterbitkan STP, hasil penelitian dari Subag Umum perpajakan disimpan bersama SPT Masa PPh Pasal 21 yang telah diteliti dalam berkas tahun berjalan

Surat teguran dan STP ini sangat penting, maka penerbitannya secara periodik yang berarti pemeriksaan terhadap kartu pengawasan dan hasil rekamannya dilakukan secara periodik juga. Dengan demikian kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya terutama dalam membayar dan melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21 terutang dapat diawasi dengan baik dan jika terjadi kelalaian dari pihak fiskus dapat diketahui dan dilakukan perbaikan.

2. Penyebab Rendahnya Kualitas Pengawasan Pada Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah

Penyebab rendahnya kualitas pengawasan di KPP Pratama Medan Petisah disebabkan dengan kurang baiknya kinerja serta kurangnya pengetahuan yang dilakukan oleh *Account Representative* (AR) dalam mengawasi wajib pajak yang melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21 walaupun dari sekian banyak *Account Representative* (AR) tidak serta merta kualitas kinerjanya baik, dan ditambahkan kurangnya kesadaran wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Dengan jumlah keseluruhan *Account Representative* (AR) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah ada 38 orang tidak sebanding dengan jumlah Wajib pajak yang harus diawasi sampai dengan seratus ribuan wajib pajak. Tugas 1 orang *account Representative* (AR) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah untuk mengawasi wajib pajak itu sebanyak 3000 wajib pajak, jadi kinerja-kinerja AR yang kurang baik atau kurang dibawah rata-rata akhirnya menyebabkan proses pengawasan itu sendiri tidak dilakukan secara maksimal.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pengawasan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan yang dilaksanakan oleh KPP Pratama Medan Petisah terkait dengan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 sudah sesuai berdasarkan Standar operasional prosedur akan tetapi kualitas pengawasannya masih rendah. Hal ini dapat dilihat pada jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21 yang setiap tahunnya menurun dan jumlah penerimaan pajak SPT Masa PPh Pasal 21 yang juga menurun.
2. Penyebab rendahnya kualitas Pengawasan itu disebabkan dengan kurang baiknya kinerja yang dilakukan *Acoount Represintative* dalam mengawasi wajib pajak yang melaporkan kewajiban pajaknya terkhusus PPh Pasal 21 dan dengan ditambahnya kurang kesadaran wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya serta kurangnya sosialisasi kepada wajib pajak.

B. Saran

1. Memaksimalkan kinerja dengan meningkatkan kedisiplinan pada karyawan sehingga dapat tercapainya efesiensi kerja
2. Melakukan sosialisasi kepada wajib pajak agar dapat memenuhi kewajiban perpajakannya, dan agar tidak adanya kesalahan terkhusus dalam pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21

3. Lebih meningkatkan upaya dalam pengawasan khususnya agar penerimaan PPh Pasal 21 yang sudah ditargetkan akan tercapai

DAFTAR PUSTAKA

Adithya Wulandari (2015).“*Analisis Pengawasan Intern Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota*”.Skripsi. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Angga Sena. Surat Pemberitahuan (SPT).
<http://pelayananpajak.blogspot.co.id/2009/04/surat-pemberitahuan-spt.html>

Karina Fawzia.(2017).”*Analisis Sistem Pengawasan Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 Pada KPP Pratama Kabanjahe*.”

Gundari.(2013). *Tugas Akhir Analisis Sistem Pengawasan Terhadap Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21*.Yogyakarta. KPP Pratama

<http://ricoadam-noah.blogspot.com/2013/01/132-tahap-tahap-prosespengawasan-dan.html>

Febri lailan.(2013).”*Analisis pengawasan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 Pada KPP Pratama Kabanjahe*.”

Fika Dwi.(2012).”*Analisis sistem Pengawasan Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi*.”

Mardiasmo.(2011). *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: CV Andi

Siagian. Sondang.P (2003). *Filsafat Administrasi*. Jakarta : PT Bumi Aksara

Waluyo., B Ilyas. Wirawan (2002).*Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat

www.pajak.go.id

Zulia Hanum & Rukmini (2012). “*Perpajakan (Pendekatan Populer dan Praktis)*”. Medan.Citapustaka